



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Teuku Ulil Amri Bin Alm Usman Efendi;
2. Tempat lahir : Banda Aceh;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 1 Maret 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Punge Jurong Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa di tangkap sejak tanggal 6 Januari 2024 sesuai dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp. Kap/01/I/RES.1.6/2024/Reskrim tanggal 6 Januari 2024;

Terdakwa Teuku Ulil Amri Bin Alm Usman Efendi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bna tanggal 13 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bna tanggal 13 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **T. Ulil Amri Bin Alm Usman Efendi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan melanggar pasal 351 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **T. Ulil Amri Bin Alm Usman Efendi** dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalannya, agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Teuku Ulil Amri Bin Alm Usman Efendi** pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 12.45 wib atau pada suatu waktu dalam Bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Japakeuh Ali Gampong Punge Jurong Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi Irwan Syah Bin Alm M. Jamal Yunus, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 12.45 wib, terdakwa melihat saksi Irwan Syah Bin Alm M. Jamal Yunus mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor miliknya dengan mengeber-ngeber/membesarkan gas dan lalu lalang/bolak balik di Jalan Japakeuh Ali Gampong

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Punge Jurong Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh, yang menimbulkan kebisingan, membuat terdakwa tidak senang, karena jalan tersebut merupakan jalan tempat tinggal terdakwa dan banyak anak-anak bermain sepeda

- Lalu terdakwa melihat saksi korban Irwansyah Bin Alm M. Jamal Yunus berhenti di depan warung Djomblo Jalan Japakeuh Ali Gampong Punge Jurong Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh, dengan rasa tidak senangnya/kesal terdakwa mendatangi saksi korban Irwansyah yang masih diatas sepeda motor miliknya, dengan menanyakan **"Kenapa kau geber-geber hondamu didepan rumah aku"**, yang dijawab oleh saksi korban Irwansyah **"Apa"**, atas jawaban saksi Irwansyah tersebut membuat terdakwa menjadi marah, lalu terdakwa membalas perkataan saksi korban Irwansyah dengan mengatakan **"Ku pukul kau"**, dan saksi korban Irwansyah menjawab dengan menantang terdakwa **"coba pukul"**
- Kemudian terdakwa mengepalkan tangannya memukul kearah kepala/wajah saksi korban Irwansyah dengan beberapa kali pukulan, dan juga menumbuk bagian dada sebelah kanan saksi korban yang membuat saksi korban Irwansyah merasakan sakit pada bagian kepala, wajah dan dada, dan sulit untuk melakukan aktifitas sehari-hari
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh, Nomor : R/438/XII/KES.3.1/2023, tanggal 19 Desember 2023, yang dibuat dan dtanda tangani oleh dr.Ramlan Zuhair Pulungan, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan Lokal

Wajah: bengkak dibelakang telinga kiri ukuran dua koma lima kali dua koma lima sentimeter

Kesimpulan :

Telah dilakukan Pemeriksaan VER terhadap Irwansyah, dari hasil pemeriksaan ditemukan ditemukan bengkak dibelakang telinga kiri disebabkan oleh ruda paksa tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Irwan Syah Bin Alm M. Jamal Yunus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi
 - Bahwa Tindak Pidana Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 12.45 WIB yang bertempat di Jalan Pakeh Ali Gampong Punge Jurong Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh
 - Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi yaitu dengan cara memukul kepala saksi dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) klai dan selanjutnya menendang dada kanan saksi sebanyak 3 (tiga) klai dan kemudian saksi tidak mengetahui lagi dikarenakan saksi terjatuh dari sepeda motor milik saksi dan kemudian saksi mengetahui pada saat dipisahkan oleh keluarga Terdakwa yaitu istri dan anaknya
 - Bahwa Pada saat itu Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu apapun, hanya menggunakan tangan dan kakinya saja
 - Bahwa Seingat saksi tidak ada orang lain yang ikut membantu Terdakwa saat melakukan Tindak Pidana Penganiayaan tersebut terhadap saksi
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab Terdakwa melakukan Tindak Pidana Penganiayaan tersebut terhadap saksi, karena pada saat kejadian tersebut saksi sedang berjalan dengan sepeda motor milik saksi kemudian dihadang dan dihentikan oleh Terdakwa, selanjutnya tanpa berkata-kata apapun Terdakwa langsung memukuli saksi dengan menggunakan tangan serta kaki kearah kepala serta dada saksi dan kemudian Terdakwa memaki-maki saksi dengan kata-kata kasar
 - Bahwa Akibat dari Tindak Pidana Penganiayaan tersebut saksi mengalami memar dibagian kepala serta nyeri di bagian dada sebelah kanan, namun saksi tidak dirawat akan tetapi saksi tidak dapat melakukan aktivitas saksi sehari-hari dikarenakan sakit akibat penganiayaan tersebut
 - Bahwa Ada orang lain yang melihat atau mengetahui kejadian penganiayaan tersebut yaitu saudara YOPI dan sdra. SELLA AMANDA

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Yofizar Bin Alm Ilyas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa Tindak Pidana Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 12.45 WIB yang bertempat di Jalan Pakeh Ali Gampong Punge Jurong Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh
- Bahwa Sepengetahuan saksi Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban yaitu dengan cara memukul kepala saksi korban dengan menggunakan tangan ke wajah saksi korban, kemudian terjadi perkelahian dan Terdakwa kemudian melarikan diri
- Bahwa Sepengetahuan saksi Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu apapun, hanya menggunakan tangan dan kakinya saja
- Bahwa Sepengetahuan saksi tidak ada orang lain yang ikut membantu Terdakwa saat melakukan Tindak Pidana Penganiayaan tersebut terhadap saksi korban
- Bahwa Pada saat terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan tersebut jarak saksi yaitu sekitar ± 10 (sepuluh) meter dari kejadian tersebut
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa permasalahan antara Terdakwa dengan saksi korban, namun saksi mengetahui pada saat itu saksi korban sedang duduk diatas sepeda motor dan kemudian datang Terdakwa menjumpai saksi korban dan mengatakan "apa maksud kamu geber-geber Honda" dan kemudian terjadi cekcok mulut selanjutnya Terdakwa mengancam saksi korban dengan mengatakan "ku tumbok kau nanti" dan saksi korban mengatakan "coba pukul" dan Terdakwa langsung melayangkan tinju ke wajah saksi korban serta mengenai wajah saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Sella Amanda Binti Alm M. Jamal Yunus dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa Tindak Pidana Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 12.45 WIB yang bertempat di Jalan Pakeh Ali Gampong Punge Jurong Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban yaitu dengan cara memukuli saksi korban dengan menggunakan tangan ke wajah saksi korban, kemudian dipisahkan oleh keluarga Terdakwa
- Bahwa Sepengetahuan saksi Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu apapun, hanya menggunakan tangan dan kakinya saja
- Bahwa Sepengetahuan saksi tidak ada orang lain yang ikut membantu Terdakwa saat melakukan Tindak Pidana Penganiayaan tersebut terhadap saksi korban
- Bahwa Pada saat terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan tersebut jarak saksi yaitu sekitar ± 7 (tujuh) meter dari kejadian tersebut
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebab Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terhadap saksi korban, saksi hanya mengetahui Terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap saksi korban
- Bahwa Akibat dari Tindak Pidana Penganiayaan tersebut saksi korban mengalami memar dibagian kepala dan dada, serta kemungkinan saksi korban mengalami trauma akibat kejadian tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dihadirkan dan diperiksa pada persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan Tindak Pidana Penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi korban
- Bahwa Tindak Pidana Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 12.45 WIB yang bertempat di Jalan Pakeh Ali Gampong Punge Jurong Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh
- Bahwa Tidak ada orang lain yang ikut membantu Terdakwa saat melakukan Tindak Pidana Penganiayaan tersebut terhadap saksi korban
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu apapun, hanya menggunakan tangan dan kakinya Terdakwa saja
- Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Penganiayaan tersebut terhadap saksi korban tersebut karena saksi korban menggeber-geber sepeda motor miliknya melewati depan rumah Terdakwa dan dikarenakan jalan yang dilalui ada anak-anak yang bermain sepeda

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kronologis terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023, sekira pukul 12.45 WIB Terdakwa sedang mencuci mobil didepan rumah, kemudian lewat saksi korban didepan rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya dengan menggeber-gebernya, selanjutnya lewat kedua kalinya dengan cara yang sama sampai ketiga kalinya, kemudian dikarenakan merasa kesal Terdakwa menjumpainya sdr. Taufik untuk mengingatkan adiknya untuk tidak melakukan hal seperti itu dan abangnya mengatakan tidak berbicara dengan adiknya tersebut, setelah mengatakan seperti itu tiba-tiba datang lagi saksi korban bersama dengan saudara YOPI berhenti didepan warung Kopi Djomblo yang berdekatan dengan rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjumpai langsung saksi korban sambil mengatakan "kenapa kau geber-geber Honda mu depan rumah aku" dan dijawab "apa" selanjutnya karena Terdakwa kesal dengan jawabannya secara reflek Terdakwa memukul wajahnya dengan menggunakan kepala tangan dan saksi korban membalas dengan menendang Terdakwa, kemudian terjadi perkelahian antara Terdakwa dan saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh, Nomor : R/438/XII/KES.3.1/2023, tanggal 19 Desember 2023, yang dibuat dan dtanda tangani oleh dr.Ramlan Zuhair Pulungan, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan Lokalis

Wajah : bengkak dibelakang telinga kiri ukuran dua koma lima kali dua koma lima sentimeter

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 12.45 WIB yang bertempat di Jalan Pakeh Ali Gampong Punge Jurong Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh
- Bahwa Tidak ada orang lain yang ikut membantu Terdakwa saat melakukan Tindak Pidana Pengiayaan tersebut terhadap saksi korban

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu apapun, hanya menggunakan tangan dan kakinya Terdakwa saja
- Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Penganiayaan tersebut terhadap saksi korban tersebut karena saksi korban menggeber-geber sepeda motor miliknya melewati depan rumah Terdakwa dan dikarenakan jalan yang dilalui ada anak-anak yang bermain sepeda
- Bahwa Kronologis terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023, sekira pukul 12.45 WIB Terdakwa sedang mencuci mobil didepan rumah, kemudian lewat saksi korban didepan rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya dengan menggeber-gebernnya, selanjutnya lewat kedua kalinya dengan cara yang sama sampai ketiga kalinya, kemudian dikarenakan merasa kesal Terdakwa menjumpainya saudara Taufik untuk mengingatkan adiknya untuk tidak melakukan hal seperti itu dan abangnya mengatakan tidak berbicara dengan adiknya tersebut, setelah mengatakan seperti itu tiba-tiba datang lagi saksi korban bersama dengan saudara YOPI berhenti didepan warung Kopi Djomblo yang berdekatan dengan rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjumpai langsung saksi korban sambil mengatakan "kenapa kau geber-geber Honda mu depan rumah aku" dan dijawab "apa" selanjutnya karena Terdakwa kesal dengan jawabannya secara reflek Terdakwa memukul wajahnya dengan menggunakan kepalan tangan dan saksi korban membalas dengan menendang Terdakwa, kemudian terjadi perkelahian antara Terdakwa dan saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana yang unsur esensialnya adalah "Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka atau adanya rasa sakit akibat kehendak melukai atau menyakiti;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang telah diajukan dipersidangan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 12.45 WIB yang bertempat di Jalan Pakeh Ali Gampong Punge Jurong Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan saksi korban menggeber-geber sepeda motor miliknya melewati depan rumah terdakwa dan dikarenakan jalan yang dilalui ada anak-anak yang bermain sepeda, dan saksi korba selanjutnya lewat kedua kalinya dengan cara yang sama sampai ketiga kalinya, kemudian dikarenakan merasa kesal Terdakwa menjumpainya saudara Taufik untuk mengingatkan adiknya untuk tidak melakukan hal seperti itu dan abangnya mengatakan tidak berbicara dengan adiknya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mengatakan seperti itu tiba-tiba datang lagi saksi korban bersama dengan saudara YOPI berhenti didepan warung Kopi Djomblo yang berdekatan dengan rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjumpai langsung saksi korban sambil mengatakan “kenapa kau geber-geber Honda mu depan rumah aku” dan dijawab “apa” selanjutnya karena Terdakwa kesal dengan jawabannya secara reflek Terdakwa memukul wajahnya dengan menggunakan kepala tangan dan saksi korban membalas dengan menendang Terdakwa, kemudian terjadi perkelahian antara Terdakwa dan saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh, Nomor : R/438/XII/KES.3.1/2023, tanggal 19 Desember 2023, yang dibuat dan dtanda tangani oleh dr.Ramlan Zuhair Pulungan, yaitu Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan Lokalis

Wajah : bengkak dibelakang telinga kiri ukuran dua koma lima kali dua koma lima sentimeter

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan juga untuk memotivasi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan, serta tujuan penjatuhan pidana ini sebagai tindakan pencegahan bagi orang/masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan luka ringan dan rasa sakit pada saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam pemeriksaan dipersidangan sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bna



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Teuku Ulil Amri Bin Alm Usman Efendi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Kamis tanggal 18 April 2024, oleh kami, Dr. Teuku Syarafi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zulfikar, S.H., M.H., Muhammad Jamil, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Fikri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Maimunah, S.H.M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulfikar, S.H., M.H

Dr. Teuku Syarafi, S.H., M.H.

Muhammad Jamil, S.H.

Panitera Pengganti,

Ali Fikri, S.H.